



**BUPATI BANYUMAS**  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR **84** TAHUN 2024

TENTANG

SEKRETARIAT PENGELOLA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEBBAKAU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pada pokoknya menyatakan Kepala Daerah membentuk Sekretariat atau menunjuk Koordinator pengelola penggunaan DBHCHT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBHCHT pada wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekretariat Pengelola Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
  8. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat Pengelola Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekretariat Pengelola Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

- a. mengkoordinasikan program dan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di tingkat Kabupaten;
- b. memantau penggunaan anggaran program dan kegiatan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
- d. melaporkan pemanfaatan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Bupati Banyumas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 22 FEB 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

  
HANUNG CAHYO SAPUTRO

| No | JABATAN                       | PARAF                                                                               |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pj. Sekda                     |  |
| 2. | Asek bang                     |  |
| 3. | Kabag HUKUM                   |  |
| 4. | Kabag Pereko-<br>nomian & SDA |  |



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 84 TAHUN 2024  
TENTANG  
SEKRETARIAT PENGELOLA  
PENGUNAAN DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN  
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SEKRETARIAT PENGELOLA PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEMBAKAU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

| NO. | JABATAN/DINAS/INSTANSI                                                                                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 1   | 2                                                                                                                           | 3                      | 4          |
| 1.  | Bupati Banyumas                                                                                                             | Pengarah I             |            |
| 2.  | Wakil Bupati Banyumas                                                                                                       | Pengarah II            |            |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas                                                                                        | Ketua                  |            |
| 4.  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas                                                   | Sekretaris             |            |
| 5.  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas                                  | Anggota                |            |
| 6.  | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas                                                                    | Anggota                |            |
| 7.  | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas                                       | Anggota                |            |
| 8.  | Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas | Anggota                |            |
| 9.  | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas                                           | Anggota                |            |

| NO. | JABATAN/DINAS/INSTANSI                                                                                                   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                        | 3                      | 4                                              |
| 10. | Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas                                                           | Anggota                |                                                |
| 11. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas                                            | Anggota                |                                                |
| 12. | Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas                        | Anggota                |                                                |
| 13. | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas                  | Anggota                | Muhammad Ma'ruf, S.T.                          |
| 14. | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas         | Anggota                | Drs. Rochman Legowo                            |
| 15. | Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas         | Anggota                | M. Rifqi, S.E.                                 |
| 16. | Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas                                                      | Anggota                | Karsito, S.H., M.H.                            |
| 17. | 2 (Dua) Orang Analisis Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas  | Anggota                | 1. Evi Kusumawardani, S.E.<br>2. Kinanti, S.E. |
| 18. | 1 (Satu) Orang Pengadministrasi Umum pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas | Anggota                | Roisahatul Aisah                               |

| NO. | JABATAN/DINAS/INSTANSI                                                                                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                            | 3                      | 4                                        |
| 19. | 2 ( Dua ) Orang Pegawai Kontrak<br>pada Bagian Perekonomian dan<br>Sumber Daya Alam Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Banyumas | Anggota                | 1. Andri Suciyanto<br>2. Niken Apriliani |

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

| No | JABATAN                 | PARAF                                                                               |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pj Sekda                |    |
| 2. | Asekbang                |    |
| 3. | Kabag Hukum             |  |
| 4. | Kabag pereko-<br>nomian |  |